



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 194 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 555 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BANTUL PERIODE 2018 – 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan personel pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang menjadi anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 555 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode 2018 – 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadat;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 555 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BANTUL PERIODE 2018 – 2023.
- KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 555 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode 2018 – 2023 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Maret 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum  
Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
9. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantul;
10. Pimpinan Paroki Santo Yakobus Kabupaten Bantul;
11. Pimpinan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Kabupaten Bantul;
12. Pimpinan Perwakilan Umat Budha Indonesia Kabupaten Bantul;
13. Pimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bantul;
14. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 194 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI BANTUL NOMOR 555  
TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN  
PENASEHAT DAN FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
(FKUB) KABUPATEN BANTUL  
PERIODE 2018 – 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Dewan Penasehat		
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	
B.	FKUB		
1.	Ketua	Pemuka Agama Islam	H. Yasmuri, S.Pd, M.Pd.I
2.	Wakil Ketua I	Pemuka Agama Islam	Drs. H. Saebani, MA, M.Pd
3.	Wakil Ketua II	Pemuka Agama Katholik	FX. Djuwaris

1	2	3	4
4.	Sekretaris I	Pemuka Agama Islam	Drs. H. Imron Rosyid
5.	Sekretaris II	Pemuka Agama Kristen	Pdt. Triyono, S.Th
6.	Anggota	1. Pemuka Agama Budha	I Ketut Tada, S.Sos
		2. Pemuka Agama Hindu	Wagimin, S.Ag
		3. Pemuka Agama Islam	1. Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag
			2. Dr. H. Imam Muhsin, M.Ag
			3. Drs. H. Marhadi Fuad, M.Si
			4. Drs. H. Agus Amarulloh, MA
			5. H. Suhartadi Prasojo, SE
			6. H. Baharudin, S.Pd

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO